



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 13 Juli 2017

Halaman: 16

PRESTASI DAERAH

Berkat KTR, Pemkot Terima Penghargaan

UMBULHARJO—Pemerintah Kota Jogja menerima penghargaan Pastika Parama dari Menteri Kesehatan (Menkes) karena dinilai berhasil dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja, Titik Sulastri di The Alana Hotel & Convention Center, Rabu (12/7).

Dijumpai sesuai menerima penghargaan, Sekda Kota Jogja, Titik Sulastri mengatakan dirinya sangat mengapresiasi pemberian penghargaan Pastika Parama. Menurutnya, hal ini merupakan bukti keberhasilan penerapan KTR oleh Pemkot Jogja.

Titik Sulastri menyampaikan sampai saat ini Kota Jogja telah menerapkan KTR di delapan kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah No.2/2017 tentang KTR. Ia mengatakan perda KTR sangat membantu dalam mengatur perilaku merokok bagi warga Kota Jogja. Perda ini dinilai berpengaruh dan berhasil meningkatkan pemahaman warga tentang batasan kawasan bebas asap rokok. "Yang dinilai bukan daerah itu sudah bebas rokok dari warganya, tapi bagaimana warga merokok pada tempat yang sudah ditetapkan," jelasnya pada rilis yang diterima *Harian Jogja*.

Ia menambahkan keberadaan Perda KTR merupakan upaya dari Pemkot Jogja yang ingin melindungi warganya dari bahaya yang ditimbulkan akibat rokok. "Pilihan ini didasari semangat dan keyakinan bahwa proses mencegah penyakit jauh lebih baik dibandingkan mengobati," katanya.

Kepala Dinkes Kota Jogja, Fita Yulia Kisworini menerangkan penghargaan merupakan apresiasi kepada daerah yang berkomitmen menerapkan kawasan tanpa rokok. "Kami patut berbangga, karena kita memiliki aturan daerah dan menerapkannya. Ada daerah yang miliki perda, namun tidak mengimplementasikan," katanya.

Ia menegaskan jika Dinkes Kota Jogja memang sangat berkomitmen dalam mensosialisasikan Perda No.2/2017 tentang KTR di Kota Jogja. Fita Yulia Kisworini mengatakan sosialisasi terus dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok yang dikeuarkan oleh perokok aktif. Sosialisasi ini dilakukan, lanjutnya, dengan cara turun langsung ke sejumlah titik seperti, sekolah, hotel, mal dan tempat umum lainnya. *Ketut Sawitro Mustika*

KAWASAN Penerapan KTR

- Tempat Ibadah**
Masjid, mushalla, gereja, kapel, pura, kelenteng, dan vihara
- Angkutan Umum**
Bus umum, taksi, kendaraan wisata, angkutan anak sekolah, dan angkutan karyawan
- Tempat Kerja**
Kantor pemerintah, kantor swasta, industri, dan pabrik
- Tempat Umum**
Tempat wisata, tempat rekreasi dan hiburan, hotel, restoran, kafe, halte, terminal penumpang, stasiun, fasilitas olahraga, dan pusat perbelanjaan
- Sanksi**
Sanksi pidana bagi yang merokok, menjual, mempromosikan produk tembakau adalah satu bulan penjara atau denda maksimal Rp75 juta. Sanksi juga berlaku bagi penanggung jawab penyelenggara KTR yang tidak menyediakan tempat merokok

Sumber: Perda KTR

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005